



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0000/Pdt.G /2018/PA.Sglt, tanggal 17 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah (Ayah Kandung Termohon), dengan mahar berupa uang, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlmn 1 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Komplek Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, sampai sekarang;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1, perempuan yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Anak 2, laki-laki yang berumur 15 (lima belas) tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 15 (lima belas) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan alasan nafkah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon;

6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Desember 2018, dimana Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon terkait uang gaji yang dihasilkan Pemohon sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian Pemohon hanya mengiyakan perkataan Termohon, setelah itu Termohon menyebutkan ingin berpisah dari Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah melakukan musyawarah dengan keluarga terkait keputusan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang, hingga saat ini tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menajatkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 17 dan tanggal 25 Januari 2019, dengan demikian Pemohon telah tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlmn 3 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon maupun Termohon telah tidak hadir telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Pemohon maupun Termohon telah tidak hadir tanpa halangan yang sah serta tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya, sehingga permohonan Pemohon ini dikualifisir sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian perkara gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan majelis berkesimpulan gugatan Penggugat adalah kabur

Hlmn 4 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) dengan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang di daftar pada tanggal 17 Desember 2018 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verk laard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang di daftar pada tanggal 17 Desember 2018 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hlmn 5 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 6 dari 6 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)